



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0034 Tahun 2024

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

9. Peraturan...

9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelayanan publik pada unit kerja yang telah ditentukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Menginformasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan metode yang ditetapkan kepada unit kerja/ unit lokus evaluasi;
- c. Penilaian Unit Lokus Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan objektif, transparan dan akuntabel;
- d. Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Keempat ...

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan:

1. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Adm. Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur  
Nomor e-0034 Tahun 2024  
Tanggal 20 Mei 2024

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Penanggung jawab	1. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur
3	Ketua	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur
4	Sekretariat	1. Ketua Subkelompok Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur 2. Pelaksana Subkelompok Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur
5	Pendamping	1. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur 2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur 3. Unsur Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



M. ANWAR  
NIP. 196605281998031003